



PUTUSAN

Nomor 17/Pdt.G/2022/MS.Aceh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama sebagai berikut antara :

Gunawan Hendro Wastiko bin Mochammad Saleh, NIK 1116060307670003, tempat lahir Jombang, tanggal lahir 03 Juni 1967, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Dusun Damai, Desa Paya Bujok Tunong, Kecamatan Kualasimpang Baro, Kota Kualasimpang, Provinsi Aceh, dahulu **Penggugat**, sekarang **Pembanding**;

melawan

Nuning Hermiana,SPd binti Achmad, tempat lahir sungai liput, tanggal lahir 05 Januari 1972, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jalan Damai Blok 9 Desa Purwodadi, Kecamatan, Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh, dahulu **Tergugat**, sekarang **Terbanding**;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang Nomor 466/Pdt.G/2021/MS.Ksg tanggal 23 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Ula 1443 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor

17/Pdt.G/2022/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2022 Pembanding telah mengajukan permohonan banding atas putusan Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang Nomor 466/Pdt.G/2021/MS.Ksg tanggal 23 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Ula 1443 Hijriah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 5 Januari 2022;

Telah membaca memori banding Pembanding tanggal 10 Januari 2022 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang pada tanggal 10 Januari 2022 dan telah disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 10 Januari 2022 dan terhadap memori banding tersebut Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 12 Januari 2022 dan Kontra Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada Pembanding pada tanggal 14 Januari 2022;

Membaca dan memperhatikan relaas pemberitahuan *inzage* yang telah disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding masing-masing pada tanggal 14 Januari 2022;

Telah membaca berita acara pemeriksaan berkas (*inzage*) yang dibuat oleh PLH. Panitera Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang bahwa Pembanding dan Terbanding telah datang melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) masing-masing pada tanggal 18 Januari 2022 dan tanggal 17 Januari 2022;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding perkara *a quo* telah diajukan oleh Pembanding dalam tenggang waktu banding dan telah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, maka secara formil permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh setelah mempelajari secara seksama berkas perkara banding, berikut berita acara sidang dan salinan resmi putusan Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang Nomor 466/Pdt.G/2021/MS.Ksg tanggal 23 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Ula 1443 Hijriah dengan segala pertimbangan

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor

17/Pdt.G/2022/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang telah diuraikan didalamnya, keberatan Pembanding dalam memori bandingnya dan kontra memori banding dari Terbanding, Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang *a quo*, yang menyatakan gugatan Penggugat tidak terbukti sehingga Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang dalam putusannya menolak gugatan Penggugat dan selanjutnya Mahkamah Syar'iyah Aceh akan memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara *a quo* adalah berkaitan dengan pembagian harta bersama sebagaimana objek perkara yang tercantum dalam gugatan Penggugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat/Pembanding yang berkaitan dengan harta bersama tersebut, Tergugat/Terbanding dalam jawabannya telah mengakui bahwa objek perkara dalam gugatan *a quo* yaitu objek poin I benda tidak bergerak, yaitu sebuah rumah permanen yang berdiri diatas tanah seluas 200 m2 yang terletak di Jalan Damai Blok IX Desa Purwodadi Blok IX, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang adalah harta bersama, sedangkan tanah tempat berdirinya rumah tersebut bukanlah harta bersama karena tanah itu adalah hibah dari orang tua Tergugat/Terbanding dan Penggugat/Pembanding juga sudah mengakui sebagaimana pada posita nomor 3 gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk objek poin II. a. benda bergerak berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 jenis Minibus merk Isuzu tahun rakitan 1994, Tergugat/Terbanding dalam jawabannya menjelaskan bahwa mobil tersebut sudah dijual pada bulan April 2013 seharga Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah) dan hasil penjualannya digunakan untuk membayar hutang perbaikan mobil sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), biaya kenduri khitanan 2 orang anak sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), untuk agen penjual sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan beli motor untuk keperluan anak yang bernama Adila untuk sekolah sejumlah Rp17.200.000,00 (tujuh belas juta dua ratus ribu rupiah), namun karena Adila terjadi kecelakaan dengan motor tersebut pada bulan Agustus 2014 motor itu juga sudah dijual, sebagaimana penjelasan Tergugat/Terbanding pada dupliknya;

Menimbang, bahwa untuk objek poin II. b. benda bergerak berupa 2 (dua) unit sepeda motor merek Honda, dalam jawabannya Tergugat/

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor

17/Pdt.G/2022/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding menjelaskan bahwa Penggugat/Pembanding ada membeli dengan uang pribadinya sepeda motor Blade dan dibawa oleh Penggugat, sedangkan Tergugat/Terbanding ada membeli sepeda motor beat tahun 2010 dengan uang pribadi Tergugat/Terbanding dan sudah diganti oleh Tergugat/Terbanding dengan Honda beat rakitan tahun 2014, Honda tersebut saat ini di pakai oleh anak Tergugat/Terbanding yang bernama Firman Syahputra untuk keperluan sekolah dan sehari-hari;

Menimbang, bahwa untuk objek poin II. c. benda bergerak berupa peralatan rumah tangga menurut duplik Tergugat/Terbanding objek tersebut sudah banyak yang rusak dan tidak bisa dipakai lagi;

Menimbang, bahwa terhadap objek perkara yang telah diakui Tergugat/Terbanding yaitu 1 (satu) unit rumah yang berdiri diatas tanah seluas 200 m² terletak di Jalan Damai, Blok IX Desa Purwodadi IX, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, maka berdasarkan ketentuan Pasal 311 RBg, pengakuan di persidangan merupakan bukti lengkap, Penggugat/Pembanding tidak dibebani pembuktian selanjutnya. Sehingga dengan demikian sepanjang objek perkara telah diakui oleh Tergugat/Terbanding maka gugatan tersebut harus dinyatakan telah terbukti dan keberatan Penggugat/Pembanding dalam memori bandingnya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap objek yang dibantah oleh Tergugat/Terbanding berupa 1 (satu) unit mobil Isuzu yang sudah dijual pada tahun 2013 dan masih dalam ikatan perkawinan dan hasil penjualannya sudah dipakai untuk memenuhi kebutuhan Tergugat/Terbanding bersama anak-anak disebabkan Penggugat/Pembanding tidak ada lagi memberikan biaya untuk memenuhi kebutuhan keluarga, sedangkan untuk objek berupa 2 (dua) unit sepeda motor yang dibeli masing-masing dan sekarang dipakai oleh Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding, sementara untuk objek berupa peralatan rumah tangga kondisinya sudah banyak yang rusak dan tidak bisa dipakai lagi, oleh karenanya petitum pada angka II.1, II.2 dan II.3 benda bergerak pada gugatan Penggugat/Pembanding tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah syar'iyah Kualasimpang Nomor 252/Pdt.G/2013/MS.Ksg tanggal 18 Nopember 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1435 Hijriyah, ketiga orang

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor

17/Pdt.G/2022/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Penggugat dan Tergugat/Tergugat telah ditetapkan dalam asuhan (hadhanah) Tergugat sebagai ibu kandung dan menghukum Penggugat sebagai ayah kandung untuk membayar nafkah ketiga anak tersebut sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) setiap bulannya hingga dewasa (21 tahun);

Menimbang, bahwa karena ketiga orang anak Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding berada dalam asuhan (*hadhanah*) Tergugat/Terbanding dan dua dari tiga orang anak tersebut masih dibawah umur yang masih sangat membutuhkan tempat tinggal yang layak, sementara apabila harta bersama Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding berupa sebuah rumah yang terletak di Jalan Damai Blok IX Desa Purwodadi IX, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh harus dibagi dua, dengan sendirinya harta bersama tersebut menjadi tidak utuh dan sangat tidak bermanfaat lagi bagi kepentingan hidup anak, oleh sebab itu harta bersama tersebut belum dapat dibagi sampai kedua orang anak tersebut dewasa, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 159 K/Ag/2018, tanggal 28 Maret 2018;

Menimbang, bahwa oleh karena harta bersama Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding berupa sebuah rumah di Jl Damai Blok IX Desa Purwodadi IX, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh belum dapat dibagi karena demi kepentingan anak, maka tuntutan Penggugat/Pembanding atas harta bersama tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh memandang putusan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang Nomor 466/Pdt.G/2021/MS.Ksg., tanggal 23 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Ula 1443 Hijriyah, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana pada putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, sedangkan biaya perkara pada

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor

17/Pdt.G/2022/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat banding dibebankan kepada Pembanding yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menerima permohonan banding Pembanding;
- II. Membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang Nomor 466/Pdt.G/2021/MS.Ksg tanggal 23 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Ula 1443 Hijriyah, dengan mengadili sendiri yang amarnya sebagai berikut :
 1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
 2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Jum'at tanggal 4 Februari 2022 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1443 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Darmansyah Hasibuan, S.H., M.H.** Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Erizal, S.H., M.H.** dan **Drs. Nailul Syukri, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1443 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut di atas dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota masing-masing **Drs. H. Erizal, S.H., M.H.** dan **Dr. Dra. Hj. Lelita Dewi, S.H., M.Hum.** dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Ketua Majelis

Drs. H. Darmansyah Hasibuan, S.H., M.H.

17/Pdt.G/2022/MS.Aceh

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Drs. H. Erizal, S.H., M.H.

Dr. Dra. Hj. Lelita Dewi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

Drs. H. A Murad, M.H

Perincian Biaya perkara:

1. Biaya Proses	Rp.	130.000,-
2. Biaya Meterai	Rp.	10.000,-
3. <u>Biaya Redaksi</u>	<u>Rp.</u>	<u>10.000,-</u>
J u m l a h	Rp.	150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah) ,-		

17/Pdt.G/2022/MS.Aceh

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)